

ABSTRAK

Nita Dwita Sari, 2024. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Elida Mahriani, SEI., MM.

Kata Kunci: Tinjauan Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Getah Karet.

Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam Islam yaitu transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setiap orang pasti melakukan transaksi jual beli namun belum tentu semua orang melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai transaksi jual beli getah karet yang berada di Desa Tajau Mulya berdasarkan tinjauan etika bisnis islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah sampel yang diambil yaitu 2 pembeli (pengepul) dan 10 petani (penjual) sehingga keseluruhan sampel berjumlah 12 narasumber. Analisis data yang digunakan yaitu jenis *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli getah karet yang ada di Desa Tajau Mulya Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut masih belum memenuhi etika bisnis islam, di mana beberapa petani karet masih ada yang menjual getah karet dengan kualitas yang kurang baik dengan memasukan tatal dan menambahkan kadar air ke dalam getah karet dan pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pengepul. Jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi jual beli getah karet di Desa Tajau Mulya masih belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip menyampaikan (Tabligh), kejujuran (Shiddiq), dapat dipercaya (Amanah), dan keadilan. Jadi dalam transaksi jual beli tersebut hanya prinsip kehendak bebas saja yang sudah sesuai, hal tersebut dikarenakan dalam melakukan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.